

PENDIDIKAN DASAR- SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

2015

PERDA KABUPATEN BANGLI NO. 3, LD.2015/3, TLD NO 3, SETDA KABUPATEN BANGLI:
37 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

- ABSTRAK
- Dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan, pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan. Wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat belajar.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:
 1. ketentuan umum;
 2. visi, misi, dan tujuan;
 3. kewajiban dan hak warga kabupaten, orang tua, masyarakat, dan pemerintah;
 4. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 5. wajib belajar;
 6. pendirian, penambahan, penggabungan, penutupan pengelolaan, kurikulum, dan pertanggungjawaban lembaga pendidikan;
 7. anggaran pendidikan;

8. pendidik dan tenaga kependidikan;
9. peserta didik;
10. sumber daya pendidikan;
11. pengendalian mutu;
12. peran serta masyarakat;
13. dewan pendidikan dan komite sekolah;
14. evaluasi dan sertifikasi;
15. pendanaan;
16. pengawasan pendidikan;
17. pengawas sekolah;
18. kerjasama pendidikan;
19. sanksi administratif;
20. ketentuan penyidik;
21. ketentuan pidana;
22. ketentuan penutup.

- Peraturan daerah ini terdiri 57 Pasal.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2015
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Bangli, 26 Juni 2015
- Penjelasan : 10 halaman.